



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

I. Nama Lengkap : **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO ;**

Tempat Lahir : Gianyar;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 15 juni 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Sidan Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP ;

(II) Nama Lengkap : **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK ;**

Tempat Lahir : Gianyar ;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 16 Nopember 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Lingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum; I Wayan WIRA, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PN. Bli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 76/Pen Pid/2016/PN.Bli tanggal 28 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 76/Pen Pid/2016/PN.Bli tanggal 28 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.



1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo dan Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu seberat 0,18 gram brutto”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo dan Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo dan Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
  - 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam ;(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 8684 LX ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Ida MAGus Made Wisnawa ;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan penasehat hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **PRIMAIR** :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo bersama-sama dengan Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu seberat 0,18 gram brutto. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek bertemu dengan Ancok (Daftar Pencarian Orang) di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok (Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek, iapun langsung pulang kerumahnya diLingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek bersama-sama Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo berangkat menuju Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 8684 LX ketika melintas di jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi I Nengah Wiranata dan saksi Ida Bagus ADI PALGUNA yang langsung melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada tangan kiri Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah Handphone merk blackberry jenis curve dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa, dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang didalam memiliki, menyimpan menguasai, atau

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal diduga shabu-shabu tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangli guna penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal putih diduga Shabu-shabu yang tersimpan didalam sebuah plastic klip warna putih tersebut ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Lafpor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si.,disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 3446/2016/NF, seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo bersama-sama dengan Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek pada hari Minggu tanggal 14 bulan Agustus tahun dua ribu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam belas sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek bertemu dengan Ancok (Daftar Pencarian Orang) di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok (Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek, iapun langsung pulang kerumahnya diLingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita terdakwa (II) I Made Suartika Negara Alias Pak Dek bersama-sama Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo berangkat menuju Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 8684 LX ketika melintas di jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi I Nengah Wiranata dan saksi Ida Bagus ADI PALGUNA yang langsung melakukan pengeledahan kepada para terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada tangan kiri Terdakwa (I) Ida Bagus Made Wisnawa Alias Gus Toplo

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah Handphone merk blackberry jenis curve dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa, dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang didalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal diduga shabu-shabu tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangli guna penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal putih diduga sabu-sabu yang tersimpan didalam sebuah plastic klip warna putih tersebut ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Lafpor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Urine dan darah dari para terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 3446/2016/NF, 3447/2016/NF DAN 3449/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine serta 3448/2016/NF dan 3450/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. IDA BAGUS ADI PALGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Karena yang bersangkutan diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan I Nengah Wiranata dan di lengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sp. Gas/ 15/VIII/2016/Resnarkoba tanggal 14 Agustus 2016;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna jenis curve dan 1 (satu) lembar kertas sebagai

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus narkotika jenis sabu dimana saat itu barang bukti Saksi amankan dari genggaman tangan Terdakwa I ;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna jenis curve dan 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika jenis sabu adalah milik dari Para Terdakwa dari pengakuan Terdakwa I bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang diamankan tersebut di beli dengan mengeluarkan uang secara urunan masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di dapatkan dari temanya Terdakwa II yang bernama Ancok yang didapat dengan membeli seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu) rupiah dan rencananya narkotika itu akan dipakai sendiri ;
- Bahwa setelah ditimbang berat sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melintasi jalan raya Br. Penyebeh Ds. Pengortan, Kec./Kab. Bangli sambil membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi bersama teman melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian saksi bersama teman Saksi I Nengah Wiranata berhasil mengamankan Para Terdakwa yang kedapataan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto yang di balut dengan kertas warna putih selanjutnya kedua pelaku langsung diamankan guna proses lebih lanjut ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 2. I NENGAH WIRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada Hari Minggu, tanggal 14 Agustus, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Karena yang bersangkutan diduga memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Adi palguna dan di lengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sp. Gas/ 15/VIII/2016/Resnarkoba tanggal 14 Agustus 2016;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna jenis curve dan 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika jenis sabu dimana saat itu barang bukti Saksi amankan dari genggam tangan Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna jenis curve dan 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika jenis sabu adalah milik dari Para Terdakwa dari pengakuan Terdakwa I bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang diamankan tersebut di beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan uang secara urunan masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di dapatkan dari temanya Terdakwa II yang bernama Ancok yang didapat dengan membeli seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu) rupiah dan rencananya narkotika itu akan dipakai sendiri ;
- Bahwa setelah ditimbang berat sabu yang dibawa Terdakwa sebanyak 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan, awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melintasi jalan raya Br. Penyebeh Ds. Pengortan, Kec./Kab. Bangli sambil membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu selanjutnya berbekal informasi tersebut Saksi bersama teman melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut kemudian saksi bersama teman Saksi Adi palguna berhasil mengamankan Para Terdakwa yang kedapatan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto yang di balut dengan kertas warna putih selanjutnya kedua pelaku langsung diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 3. I WAYAN JULIARTANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 20.25 wita Saksi berada di rumah kemudian ada sopir truk yang memanggil ibu Saksi dikatakan ada kecelakaan dipinggir jalan raya penyebeh setelah itu ibu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi yang bernama I Ketut Suparta langsung kelokasi setelah di lokasi bukan kecelakaan melainkan petugas kepolisian yang sedang mengamankan 2 (dua) orang laki laki lalu Saksi disuruh oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang setelah dikantor polisi diketahui bernama Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo dan I Made Suartika Negara alias Pak Dek ;

- Bahwa kemudian Saksi melihat petugas mengamankan Narkotika golongan I jenis sabu dari Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di bungkus kertas warna putih dan 1(satu) buah handphone blackberry warna hitam jenis curve selanjutnya Saksi melihat petugas kepolisian langsung mengamankan dua orang pelaku dan barang bukti kepolres Bangli ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening diamankan dari Terdakwa I ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor polisi pemilik narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang digenggam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

**Saksi 4. I KETUT SUPARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 20.25 wita Saksi berada dirumah kemudian Saksi mendengar dari istri saksi ada kecelakaan dipinggir jalan raya penyebeh setelah itu Saksi bersama anak Saksi bernama anak saksi I Wayan Juliartana langsung kelokasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lokasi bukan kecelakaan melainkan petugas kepolisian yang sedang mengamankan 2 (dua) orang laki laki lalu Saksi disuruh oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang setelah dikantor polisi diketahui bernama Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo dan I Made Suartika Negara alias Pak Dek ;
- Bahwa kemudian saksi melihat petugas mengamankan Narkotika golongan I jenis sabu dari Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di bungkus kertas warna putih dan 1(satu) buah handphone blackberry warna hitam jenis curve selanjutnya Saksi melihat petugas kepolisian langsung mengamankan dua orang pelaku dan barang bukti kepolres Bangli ;
- Saksi barang berupa narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening diamankan dari Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo ;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo menyimpan Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri yang digenggam ;
- Bahwa selain Narkotika golongan I jenis sabu ada juga barang lain yang diamankan berupa 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam jenis curve yang diamankan dari Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo dan I Made Suartika Negara alias Pak Dek memakai Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo bersama I Made Suartika Negara alias Pak Dek mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi hanya melihat Ida Bagus Made Wisnawa alias Gus Toplo dan I Made Suartika Negara alias Pak Dek saja yang diamankan oleh petugas kepolisian ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang diajakannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (Saksi A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa :
  - 3446/2016/NF berupa Kristal bening, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3447/2016/NF dan 3449/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3448/2016/NF dan 3450/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-245/VIII/2016/TAT tertanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-246/VIII/2016/TAT tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH, dengan kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa a.n Ida Bagus Made Wisnawa dan Terdakwa I Made Suartika Negara adalah sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu-shabu), untuk diri sendiri, tidak ketergantungan dan tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Pemerintah, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita terdakwa I datang kerumah Terdakwa II selanjutnya terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai sabu setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II urunan masing masing sebesar Rp. 250.000,- kemudian setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa II langsung berangkat untuk membeli Narkoba jenis sabu dan terdakwa I disuruh untuk menunggu dikamar Terdakwa II kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa II datang setelah itu terdakwa I berdua memakai bersama sama didalam kamar setelah memakai barang berupa sabu sisanya dibawa oleh Terdakwa II setelah itu sekitar pukul 19.00 wita

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar meminta utang kepada TAWAN yang berasal dari Ds. Songan, Kintamani, Bangli namun baru tiba di Jalan raya Penyebeh, Ds. Pengotan terdakwa di hentikan petugas kemudian petugas langsung mengamankan sabu ditangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa I bersama sama Terdakwa II langsung dibawa kepolres Bangli ;

- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu sejak satu tahun yang lalu namun terdakwa I memakai tidak menentu ;
- Bahwa untuk menggunakan narkoba itu awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran ;
- bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu ;

• **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa I awalnya pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita terdakwa I datang kerumah Terdakwa II selanjutnya terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memakai sabu setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II urunan masing masing sebesar Rp. 250.000,- kemudian setelah uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa II langsung berangkat untuk membeli Narkoba jenis sabu dan terdakwa I disuruh untuk menunggu dikamar Terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Ancok untuk memesan Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa II janji bertemu dengan Ancok didepan kantor dinas perhubungan kabupaten Gianyar kemudian setelah itu Terdakwa II berangkat bertemu dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ancok kemudian setelah di depan kantor dinas perhubungan terdakwa II bertemu dengan Ancok kemudian terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- lalu terdakwa II langsung di berikan 1(satu) paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa langsung pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 15.00 wita setelah itu terdakwa langsung ke kamar menemui Ida Bagus Made Wisnawa setelah itu Para Terdakwa memakai bersama sama didalam kamar setelah memakai barang berupa sabu sisanya dibawa oleh Terdakwa II setelah itu sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar meminta utang kepada TAWAN yang berasal dari Ds. Songan, Kintamani, Bangli namun baru tiba di Jalan raya Penyebeh, Ds. Pengotan terdakwa di hentikan petugas kemudian petugas langsung mengamankan sabu ditangan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa I bersama sama Terdakwa II langsung dibawa kepolres Bangli ;

- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu sejak sbeberapa bulan yang lalu namun terdakwa I memakai tidak menentu ;
- Bahwa untuk menggunakan narkoba itu awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 8684 LX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk memakai Narkotika Jenis sabu setelah itu Para Terdakwa urunan mengeluarkan uang masing masing sebesar Rp. 250.000,- sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menunggu dikamar milik terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Ancok untuk memesan sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Ancok didepan kantor dinas perhubungan kabupaten Gianyar ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II berangkat bertemu dengan Ancok di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok (Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa II, Terdakwa II pun langsung pulang kerumahnya diLingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah sampai dirumah Terdakwa II langsung kekamar menemui Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa memakai sabu itu bersama sama didalam kamar, dengan cara awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sisa sabu yang tidak habis Para Terdakwa pergunakan Para Terdakwa bawa dan rencananya akan dipergunakan di Penelokan kintamani sambil menikmati pemandangan ;
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II berangkat menuju Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 8684 LX ketika melintas di jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi I Nengah Wiranata dan saksi Ida Bagus Adi palguna yang langsung melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah Handphone merk blackberry jenis curve dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal putih diduga sabu-sabu yang tersimpan didalam sebuah plastic klip warna putih tersebut ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Urine dan darah dari para terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 3446/2016/NF, 3447/2016/NF DAN 3449/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine serta 3448/2016/NF dan 3450/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang didalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal diduga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu ;

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO** sebagai Terdakwa I dan **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK** sebagai Terdakwa II., yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa I bernama **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO** dan Terdakwa II bernama **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I. **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO** dan Terdakwa II. **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK** sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;



**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO** dan Terdakwa II. **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi. ;

**Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**

**Menimbang**, bahwa di dalam pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk memakai sabu setelah itu Para Terdakwa urunan mengeluarkan uang masing masing sebesar Rp. 250.000,- sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dikamar milik terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Ancok untuk memesan sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Ancok di depan kantor dinas perhubungan kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa II berangkat bertemu dengan Ancok di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok (Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa II, Terdakwa II pun langsung pulang kerumahnya di Lingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah sampai di rumah Terdakwa II langsung ke kamar menemui Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa memakai sabu itu bersama-sama didalam kamar, dengan cara awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran, selanjutnya sisa sabu yang tidak habis Para Terdakwa pergunkan Para Terdakwa bawa dan rencananya akan dipergunkan di Penelokan kintamani sambil menikmati pemandangan, Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II berangkat menuju Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 8684 LX ketika melintas di jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi I Nengah Wiranata dan saksi Ida Bagus Adi palguna yang langsung melakukan pengeledahan kepada para terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal putih diduga sabu-sabu yang tersimpan didalam sebuah plastic klip warna putih tersebut ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si.,disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 3446/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa I adalah Wiraswasta dan terdakwa II adalah honorer dan ia Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika (Metamfetamina) sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Para Terdakwa memiliki Narkotika (Metamfetamina) adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.*



## Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus di buktikan adalah apakah Narkotika golongan I bukan tanaman yang di miliki oleh Para Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Para Terdakwa di tangkap dari Para terdakwa diamankan sabu yang jumlahnya setelah ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam poin 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sabu-Sabu adalah termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman dengan nama Metamfetamina ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Narkotika yang diamankan dari Para Terdakwa beratnya tidak sampai 5 (lima) gram jumlah tersebut adalah kurang dari ketentuan di dalam unsur pasal ini yaitu melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut :-

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I Bagi dirinya sendiri ;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I Bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk memakai sabu setelah itu Para Terdakwa urunan mengeluarkan uang masing masing sebesar Rp. 250.000,- sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menunggu dikamar milik terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Ancok untuk memesan sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Ancok didepan kantor dinas perhubungan kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa II berangkat bertemu dengan Ancok di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa II, Terdakwa II pun langsung pulang kerumahnya diLingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah sampai di rumah Terdakwa II langsung ke kamar menemui Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa memakai sabu itu bersama sama didalam kamar, dengan cara awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran, selanjutnya sisa sabu yang tidak habis Para Terdakwa penggunaan Para Terdakwa bawa dan rencananya akan dipergunakan di Penelokan Kintamani sambil menikmati pemandangan, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II berangkat menuju Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru DK 8684 LX ketika melintas di jalan Raya Penyebeh, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangli yaitu saksi I Nengah Wiranata dan saksi Ida Bagus Adi palguna yang langsung melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar kertas sebagai pembungkus narkoba, 1 (satu) buah Handphone merk blackberry jenis curve dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa,

Menimbang bahwa selanjutnya barang bukti berupa serbuk kristal putih diduga sabu-sabu yang tersimpan didalam sebuah plastic klip warna putih tersebut ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan 0,18 gram brutto disisihkan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,02 gram untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,16 gram netto dijadikan sebagai barang bukti disamping itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Urine dan darah dari para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 756/NNF/2016 tertanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Besar Polisi Drs. IMAM MAHMUDI, AMd, SH, dan Inspektur Polisi Satu DEWI YULIANA, S.Si.,disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening dengan nomor barang bukti 3446/2016/NF, 3447/2016/NF DAN 3449/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine serta 3448/2016/NF dan 3450/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam Golongan I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang didalam menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 8, poin 61 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Para Terdakwa menggunakan Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi ;

**A d. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , yang Turut Serta melakukan Perbuatan :**

Menimbang menurut Doktrin Hukum ( Prof. Jan Rummelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannanya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia ):

" Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik" ;

Selanjutnya menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'leerboek Van het nederland Strafrecht" (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa :

" orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama ";

Menimbang bahwa yang Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam Medeplegen di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana , hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan , di Tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;

Menimbang Berdasarkan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu yang mengandung Narkotika (Metamfetamina) dilakukan secara bersama-sama, awalnya Para terdakwa urunan mengeluarkan uang untuk membeli sabu, masing masing sebesar Rp. 250.000,- sehingga uangnya terkumpul sebesar Rp. 500.000,- setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menunggu dikamar milik terdakwa II kemudian terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Ancok untuk memesan sabu kemudian terdakwa janji bertemu dengan Ancok didepan kantor dinas perhubungan kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa II berangkat bertemu dengan Ancok di depan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, untuk membeli 1 (satu) Sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ancok (Daftar Pencarian Orang) memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa II, Terdakwa II pun langsung pulang kerumahnya diLingkungan Sengguan Kawan, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah sampai dirumah Terdakwa II langsung kekamar menemui Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa memakai sabu itu bersama sama didalam kamar, dengan cara awalnya Terdakwa II menyiapkan bong sebagai alat isap setelah itu Para Terdakwa menyiapkan sabu dan korek api gas setelah itu terdakwa I memasukan sabu kedalam pipet kaca kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap setelah itu Para Terdakwa mengisap asapnya secara bergiliran selanjutnya sisa sabu yang tidak habis Para Terdakwa pergunakan Para Terdakwa bawa dan rencananya akan dipergunakan di Penelokan kintamani sambil menikmati pemandangan

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Turut Serta melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan lebih subdair Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) lembar kertas warna putih dan 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam, oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 8684 LX, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

### **Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat di harapkan bagi keluarganya ;
- Para Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.



hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang bahwa putusan yang Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO** dan Terdakwa II. **I MADE SUARTIKA NEGARA Alias PAK DEK** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair Penuntut Umum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. **IDA BAGUS MADE WISNAWA** alias **GUS TOPLO** dan Terdakwa II. **I MADE SUARTIKA NEGARA** Alias **PAK DEK** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,18 gram bruto atau 0,16 gram netto ;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
  - 1 (satu) buah blackberry curve warna hitam ;**Dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 8684 LX ;**dikembalikan kepada Terdakwa I. IDA BAGUS MADE WISNAWA alias GUS TOPLO ;**
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan I.G.A. KADE ARI WULANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I.G.A. KADE ARI WULANDARI, SH., dan HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh JOKO SURYANTO, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I.G.A. KADE ARI WULANDARI, SH.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

**HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini bahwa sesuai dengan akta pernyataan menerima putusan dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017, Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN Bli., dimana Para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima isi Putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 19 Januari 2017, Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN Bli;

Panitera Pengganti,

**A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.b/2016./PN.Bli.